



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/9801 /DISDIK**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SD NEGERI SANTIGI Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 421.2/3.123/I/SDN SANTIGI, Tanggal 30 Agustus 2014.
- Menimbang** : a. bahwa benar SD NEGERI SANTIGI belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1987 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : memberi Izin kepada :
- Nama SD : SD NEGERI SANTIGI
 - Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Desa Santigi
 - Kecamatan : ONGKA MALINO
 - Tahun Berdiri : 1987
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 16 September 2014
Kabupaten Parigi Moutong



H. ARDI, S.Pd, MM
Pembina Tkt. I